



JAKARTA - Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. "Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25," kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu nemerintah daerah diminta segera





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2019

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

www.peraturan.go.id

2019, No. 580

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang





dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam kehadiran.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.





BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2016

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2799);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

www.peraturan.go.id

2016, No.920

-2-

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);





- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari Jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas Jabatan fungsional terampil.
- (6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:



DATA TUKIN GURU MADRASAH KOTA DAN KAB PEKALONGAN BELUM DI BAYARKAN GOL 2

Provinsi Jawa Tengah

NO	PROVINSI	KEMENAG KABUPATEN / KOTA	NAMA LENGKAP	LEVEL	STATUS ASN	NUPTK/Peg Id	NIP	STATUS PEGAWAI		Total Selisih TUKIN
								tgl_cprns	tgl_pns	
1	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Supriyanto, S.Pd.I.	GURU	ASN	0742762664200012	198404102007101002	01 Oktober 2007		76.965.000
2	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Dyah Hastuti, A.Md	GURU	ASN	7949756658300010	197806172007102002	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	108.914.800
3	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Nur Muto'ah, S.Pd	GURU	ASN	7938757659300012	197906062007102002	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	88.495.500
4	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Muniah S.Pd	GURU	ASN	9433752653300022	197401012007012049	01 Oktober 2007	01 Juli 2010	88.495.500
5	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Sariyah	GURU	ASN	6438754654300002	197601062007102004	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	147.544.400
6	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	MOH. SATUN	GURU	ASN	7337750653200013	197210052007011042	01 Januari 2007	01 Agustus 2011	116.883.450
7	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	ROHIBIANA	GURU	ASN	3635758659300012	198003032007102002	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	88.495.500
8	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Dinah Fitriyani, A.Ma	GURU	ASN	3156757658200013	197908242007102001	01 Oktober 2007		103.577.300
9	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Dzikrotul Fadhilah, S.Pd	GURU	ASN	7948761662300012	198306162007102002	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	88.495.500
10	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Aisjahtul Ridho	GURU	ASN	9259749651300023	197109272007012014	01 Januari 2007	01 Agustus 2011	149.793.650
11	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	MOHAMMAD ZAHIDIN	GURU	ASN	1542750652200022	197202102007101003	01 Oktober 2007	01 Desember 2010	88.495.500
12	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Maizun	GURU	ASN	9734761663200022	198304022007101002	01 Oktober 2007	01 Desember 2010	154.742.000
13	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	NUR ZAIDAH	GURU	ASN	9560755656300003	197712282007102001	01 Oktober 2007		104.276.800
14	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Muh. Arif Setiawan	GURU	ASN	6462764665200002	198601302007101001	01 Oktober 2007		103.577.300
15	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	RR Henny Herawati	GURU	ASN	4249757659300013	197909172009012003	01 Januari 2009		88.495.500
16	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Zairoh Baitillah	GURU	ASN	9835755656300022	197708032007102001	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	88.495.500
17	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Wiwit Kurniati	GURU	ASN	3951759660300072	198106192007102002	01 Oktober 2007	01 Desember 2010	101.771.500
18	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Yunita Hindrayani	GURU	ASN	4953753655300012	197506212007102003	01 Oktober 2007	01 Desember 2010	88.495.500
19	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Dumilah	GURU	ASN	1736758660300062	198004042007102010	01 Oktober 2007	01 Agustus 2011	88.495.500
20	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Ulwiyah	GURU	ASN	7933756657300022	197806012007102001	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	88.495.500
21	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	M. Dzakwan, S.Pd	GURU	ASN	4953753655200012	197506212007011026	01 Januari 2007	01 Oktober 2010	88.495.500
22	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Dyah Susanti	GURU	ASN	6937757658300022	197906052007102001	01 Oktober 2007	01 Maret 2011	160.850.550
23	Jawa Tengah	Kab Pekalongan	Ayuhan	GURU	ASN		198101182007013	21 Mei 2009	09 Desember 2010	89.755.000
										2.392.102.250



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/ 1212/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Wahuri Muchtar
N I P : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
J a b a t a n : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Nur Muto'ah
N I P : 150414422
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
J a b a t a n : Guru Pratama / Guru pada RAM 05 Banyurip Ageng
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada RAM 05 Banyurip Ageng Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3642/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Nur Muto'ah berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Pejabat yang membuat pernyataan



Dts. H. Wahuri Muchtar

NIP. 19550518 198303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/ 715 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Bambang Sugito TH, MSI
N I P : 19550306 198103 1 002
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
J a b a t a n : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Muniah
N I P : 150402230
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
J a b a t a n : Guru Pratama / Guru MI pada Kandepag
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 Juni 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru MI pada Kandepag Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/3750/2009, tanggal 27 Mei 2009.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Muniah berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 Juni 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 Juni 2009

Pejabat yang membuat pernyataan

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



Drs. H. Bambang Sugito TH, MSI
NIP. 19550306 198103 1 002



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1696/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Sariyah
NIP : 150427577
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MIS Bumirejo
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIS Bumirejo Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3598/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Sariyah berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Pejabat yang membuat pernyataan




Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 19550518 198303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



Pekalongan, 04 Januari 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Jakarta
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Ka Biro Kepergawainan pada Setjen Depag RI di Jakarta
4. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421112 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN DE KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD
MINISTRASI KEPERGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 07/11/2009
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/13.P.07/6/ 55 - 201

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Wahuri Muchtar
N I P : 19550518 198303 1 0023
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
J a b a t a n : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Moh. Sadun
N I P : 150404904
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
J a b a t a n : Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot 01
 Kota Pekalongan

pada tanggal 01 Januari 2010 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot 01
 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/6102/2009, tanggal 05 Nopember 2009.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri
 Perbendaharaan Nomor : PER.26/PI/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Moh. Sadun berhak menerima
 tunjangan Umum setiap Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai
 tanggal : 01 Januari 2010.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
 jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang
 mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
 Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 04 Januari 2010

Pembuat pernyataan



Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 19550518 198303 1 0023

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepergawainan
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPERGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1993
TANGGAL : 29 MEI 1993

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/I/KP.07.6/16-81 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahuri Muchtar
 NIP : 19550518 198303 1 003
 Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Rohbiana
 NIP : 150414622
 Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
 Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot 01
 Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot 01 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3590/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Rohbiana berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Pejabat yang membuat pernyataan



Drs. H. Wahuri Muchtar

NIP. 19550518 198303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepergawainan
 2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
 3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



≡

**KANTOR KOTA PEKALONGAN**Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
FEKALONGAN KODE POS 51111**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : Kd. 11.34/1/KP.00.3/18/2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PEKALONGAN

- MEMBACA** : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/2060/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pengangkatan CPNS An. Sdr. Dzikrotul Fadhilah NIP. 150416011.
- MENIMBANG** : Bawa untuk kepentingan dinas serta menambah pengalaman dan efisiensi kerja, dipandang perlu mengadakan mutasi / meratakan pembagian tugas sehari - hari dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1999.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. (yang disempurnakan)
- MENETAPKAN PERTAMA** : Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, terhitung mulai tanggal
01 Nopember 2009
Mencabut semua pemberian tugas yang bertentangan dengan surat ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada saudara : Dzikrotul Fadhilah NIP. 150416011, Lahir : Pekalongan, 16 Juni 1983 Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda (II/a) / Guru Pratama / Guru MIN di lingkungan Kandepag Kota Pekalongan sesuai SK Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/2060/2008 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan tugas sebagai Guru pada MSI 14 Medono Kota Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN
PADA TANGGAL : 30 Oktober 2009Drs. MOHAMAD YAHYA /
KTP 021118 199303 1 001**TEMBUSAN YTH :**

1. Kasi Mapendais Kandepag Kota Pekalongan
2. Ketua Pokjawas Kandepag Kota Pekalongan
3. Kepala MSI 14 Medono Kota Pekalongan
4. Pengurus Yay. MSI 14 Medono Kota Pekalongan



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/I/KP.07.6/1849/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Mohamad Yahya
NIP : 19621118 199303 1 001
Pangkat / Gol. ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Aisjahtul Ridho
NIP : 150404514
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MII Pringlagu 03
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 Nopember 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Pringlagu 03 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/5227/2009, tanggal 21 Agustus 2009.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Jeni 2006 Sdr. Aisjahtul Ridho berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 Nopember 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Kd. 11.34/I/KP.07.5/1069 /2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN

MEMBACA : Nota Dinas Kasi Mapendais Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan Nomor : 02/Nota Dinas/VI/2012 tanggal : 05 Juni 2012

MENIMBANG : Bahwa untuk kepentingan dinas serta menambah pengalaman dan efisiensi kerja, dipandang perlu mengadakan mutasi / meratakan pembagian tugas sehari - hari dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1999.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. (yang disempurnakan)

MENETAPKAN PERTAMA :
: Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, terhitung mulai tanggal

01 – JULI – 2012

mencabut semua pemberian tugas yang bertentangan dengan surat ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada saudara : **MOHAMMAD ZAHIDIN**, Lahir : Kendal, 10 Februari 1972 NIP. 19720210 200710 1 003 Pangkat/Golru : Pengatur Muda (II/a) Guru pada MIS Gamer Kota Pekalongan sesuai SPT Nomor : Kd.11.34/I/KP.00.3/1839/2009 tanggal 30 Oktober 2009, untuk melaksanakan tugas sebagai Guru pada MI Hifal 02 Kota Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Asli Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

**DITETAPKAN DI : PEKALONGAN
PADA TANGGAL : 14 Juni 2012**

TEMBUSAN KEPADA :

1. Kasi Mapendais Kankemenag Kota Pekalongan
2. Ketua Pokjawas Kankemenag Kota Pekalongan
3. Kepala MIS Gamer Kota Pekalongan
4. Kepala MI Hifal 02 Kota Pekalongan
5. Pengurus Yay. MIS Gamer Kota Pekalongan
6. Pengurus Yay. MI Hifal 02 Kota Pekalongan



2. SPT MII Bageng...



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1673 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahuri Muchtar
 NIP : 19550518 198303 1 003
 Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Maizun
 NIP : 150427585
 Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
 Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MII Banyurip Ageng 02
 Kota Pekalongan

2


pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Banyurip Ageng 02 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3599/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Maizun berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian Drs. H. Wahuri Muchtar
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta NIP. 19550518 198303 1 003
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

Anak Lampiran 1 - 1 Keputusan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara.
Nomor : 05 Tahun 1995
Tanggal : 15 Februari 1995





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1474/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. Wahuri Muchtar
 N I P : 19550518 198303 1 003
 Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
 J a b a t a n : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Nur Zaidah
 N I P : 150415155
 Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II a)
 J a b a t a n : Guru Pratama / Guru pada MSI 19 Kebulen
 Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MSI 19 Kebulen Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3.1, 07/3605/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Nur Zaidah berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Peiayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Penjabat yang membuat pernyataan



Tembusan disampaikan kepada :
 1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
 2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
 3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
 5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN**
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

Anak Lampiran I-1 Keputusan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Nomor : 05 Tahun 1995
Tanggal : 15 Februari 1995

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1512/2009



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN
Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD
MINISTRAM KEPERAWAAN NEGARA
NOMOR : 41 TAHUN 1993
TANDAAT : 29 MARET 1993

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6.4.50. 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 0023
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IVa)
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : RR. Henny Herawati
NIP : 19790917 200901 2 003
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (IIa)
Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MII Banyurip Ageng 01
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 Maret 2010 telah menduduki Jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Banyurip Ageng 01 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/1108/44/2009, tanggal 01 April 2009.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PJ/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. RR. Henny Herawati berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 Maret 2010.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 04 Maret 2010

Pejabat yang membuat pernyataan


Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 19550518 198303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepgawainan
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.

NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1694/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Zairoh Baitillah
NIP : 156427593
Pangkat / Gol. ruang : Pengatur Muda (II/a)
Jabatan : Guru Pratama / Guru pada MII Degayu 01
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Degayu 01 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3600/2008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Zairoh Baitillah berhak menerima tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Peleyanan Perbendaharaan Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Pejabat yang membuat pernyataan

Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP. 19550518 198303 1 003

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan





Tiantiputri ❤️❤️❤️



3 Januari 2020

Assalamu'alaikum Bun mau tanya ibu gol 2
yah?

09.50 ✓✓

Masih menerima Tukin gak?

09.50 ✓✓

Iye pak

09.51

Golongan 2

09.51

Masi terima tukin

09.51

Dgr dgr mau naik Tukin 80 persen

09.51

Ini baru dgr dari kemenag

09.51

Ibu dapat tukinnya berapa sebulan ?

09.52 ✓✓

Di potong 50 persen

09.53

Anda

Ibu dapat tukinnya berapa sebulan ?

1 juta 6 rts 50 ribu

09.53

Ibu gol 2 berapa ?

09.54 ✓✓

Soalnya ada kawan gol 2 sejak 2019 SD
2024 blm di bayarakan dengan alasan gol 2

09.55 ✓✓

Anda

Ibu gol 2 berapa ?



Pesan





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan pangkat dan jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 4

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan pengubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh instansi kepada Menteri.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nomenklatur jabatan;
 - b. Tugas Jabatan;
 - c. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan
 - d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (5) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

- (1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan/atau kelas jabatan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1845
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2799);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 380);

10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja pada Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana pegawai negeri tersebut bekerja.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas jabatan (*grading*) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.

BAB II
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organik/negeri dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
- d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Agama;
- e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari Senin - Kamis
jam kerja : 07.30 - 16.00
jam istirahat : 12.00 - 13.00
 - b. hari Jum'at
jam kerja : 07.30 - 16.30
jam istirahat : 11.30 - 13.00
- (3) Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
- (2) Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan ditempatkan.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:

- a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
- c. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
- d. tugas luar yang pembuktianya ditandai dengan surat tugas dari atasan langsung; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

BAB IV

PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung; atau
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.
- (2) Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:

- a. sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1 (hari) kerja berikutnya;
- b. sakit selama 2 (dua) hari dengan kewajiban memberitahukan kepada atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter, paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
- c. sakit lebih dari 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
- d. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai setiap akhir bulan.
- (2) Kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penilaian kinerja pegawai tahunan.

BAB VI
PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

- (1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan pejabat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu, penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja

dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.

- (4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
- (5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas jabatan fungsional terampil.
- (6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapatkan nilai capaian kinerjanya sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran

- elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja atau tidak mengisi daftar hadir;
- e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - f. Pegawai yang nilai capaian kinerja tahunannya dibawah nilai baik.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
- (2) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan/izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2 % (dua persen).
- (3) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota atau luar negeri dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
- (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun

berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
- b. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan
- c. pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, sementara tidak diberikan tunjangan kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan dibayarkan kembali secara penuh pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja disesuaikan dengan pendidikannya.

Pasal 17

Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja PNS pada Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO.	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	17	Rp22.842.000,00
2	16	Rp17.413.000,00
3	15	Rp12.518.000,00
4	14	Rp 9.600.000,00
5	13	Rp 7.293.000,00
6	12	Rp 6.045.000,00
7	11	Rp 4.519.000,00
8	10	Rp 3.952.000,00
9	9	Rp 3.348.000,00
10	8	Rp 2.927.000,00
11	7	Rp 2.616.000,00
12	6	Rp 2.399.000,00
13	5	Rp 2.199.000,00
14	4	Rp 2.082.000,00
15	3	Rp 1.972.000,00
16	2	Rp 1.867.000,00
17	1	Rp 1.766.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan Masuk Kerja	Persentase Pengurangan
TL.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
TL.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
TL.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
TL.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Tugas Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW.1	1 menit s.d< 30 menit	0.5%
PSW.2	31 menit s.d< 60 menit	1%
PSW.3	61 menit s.d< 90 menit	1.25%
PSW.4	> 90 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1.50%

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2019

KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
7. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan capaian kinerja individu.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
- d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
- e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang badan layanan umum.

BAB III
PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu
Komponen Perhitungan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan:
 - a. kehadiran kerja; dan
 - b. capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan.
- (2) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Bagian Kedua
Kehadiran Kerja

Pasal 5

- (1) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir; dan
 - b. waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat bukan karena alasan kedinasan.
- (2) Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada Kementerian Agama.
- (3) Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;
 - c. terjadi keadaan kahir berupa bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak

- dimungkinkan untuk dilakukan; atau
- d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Capaian Kinerja

Pasal 7

- (1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan.
- (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh atasan langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai yang:
- a. tanpa alasan yang sah:
1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) hari;

2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);
 5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan
 6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).

- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. cuti sakit;
- b. cuti tahunan;
- c. cuti bersalin;
- d. cuti alasan penting; dan
- e. cuti besar.

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per hari;
 - b. sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu

- koma lima per seratus) per hari; dan
- c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

- a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari, pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan

-
- b. selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.

Pasal 14

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
 - a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya;
- b. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang diterimanya; dan
- c. Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada Pegawai tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang

diterimanya.

Bagian Kelima
Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 16

- (1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik.
- (2) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun berikutnya.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

- (1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan berdasarkan:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan
 - c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan

tugas.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

Pasal 20

- (1) Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.
- (2) Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per seratus).

Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

Pasal 22

- (1) Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya.
- (2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi tempat yang diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan

dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.
- (4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam kehadiran.

Pasal 26

Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERJABATAN
1	17	Rp29.085.000,00
2	16	Rp20.695.000,00
3	15	Rp14.721.000,00
4	14	Rp11.670.000,00
5	13	Rp8.562.000,00
6	12	Rp7.271.000,00
7	11	Rp5.183.000,00
8	10	Rp4.551.000,00
9	9	Rp3.781.000,00
10	8	Rp3.319.000,00
11	7	Rp2.928.000,00
12	6	Rp2.702.000,00
13	5	Rp2.493.000,00
14	4	Rp2.350.000,00
15	3	Rp2.216.000,00
16	2	Rp2.089.000,00
17	1	Rp1.968.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PER SERATUSTASE PENGURANGAN (%)
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN